



## PUTUSAN

Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**IKA LESTARI Binti SUMIRAN**, NIK: 3519134209960003, tempat/tanggal lahir: Madiun, 02 September 1996, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat tempat tinggal di RT 010, RW 002, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ris Samudra, S.H., pekerjaan Advokat, alamat jl. Diponegoro No. 11B, Caruban, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 November 2024, sebagai **Penggugat**;

#### Lawan:

**SLAMET RIYANTO Bin SUROTO**, NIK: , tempat/tanggal lahir: Ngawi, 15 November 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, Semula bertempat tinggal di RT 010, RW 002, Desa xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sSekarang bertempat tinggal di RT 003, RW 002, Desa Legundi, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal ... yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 29 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0368/068/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat dengan alamat xxxxxx, RT 010, RW 002, Desa xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berjalan selama 5 tahun, 1 bulan, *ba'da dukhul* dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, mulai muncul perselisihan pada awal tahun 2020, yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, sering berkata-kata yang melukai perasaan Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap ekonomi keluarganya dengan Penggugat sehingga Penggugat bekerja sendiri mencukupi kebutuhan Penggugat sendiri dan rumah tangganya;Hal demikianlah yang memicu seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, kurang lebih pada bulan Juli 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat di RT 003, RW 002, Desa Legundi, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal serta putus komunikasi selama kurang lebih 1 tahun, 4 bulan;
6. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin hari semakin tidak bertambah baik, dengan tidak berubahnya sifat Tergugat terhadap Penggugat, walaupun Penggugat sudah berupaya untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membicarakan hal tersebut kepada Tergugat namun tidak juga Tergugat merubah sifatnya;

7. Bahwa Tergugat semakin tidak mempedulikan keberadaan Penggugat sebagai istri hingga Penggugat tertekan secara lahiriah dan batiniah, bahkan sejak kurang lebih bulan Juli 2023, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama (berpisah) tempat tinggal sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik, keadaan tersebut berlangsung hingga gugatan ini diajukan;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui keluarganya, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang baik, saat ini dalam hati Penggugat telah tertanam perasaan tidak tentram dalam hati terhadap hubungannya dengan Tergugat, hingga kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat serta sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang tertuang di dalam BAB I Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: 'Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.' Tidak lagi dirasakan oleh Penggugat sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus (*syiqaq*) dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan serta dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yth. Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.q. Yth. Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn, tanggal 02 Desember 2024 dan tanggal 11 Desember 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3519134209960003, tanggal 13 Maret 2023 atas nama Penggugat, dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah nazegeben, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0368/068/X/2019, tanggal 18 Oktober 2019, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



Agama (KUA) Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah nazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;

2. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah padatanggal 18 Oktober 2019 di KUA Pilangkenceng xxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikahPenggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahuimaksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai denganTergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersamadirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Keadaan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak awal tahun 2020 Penggugatdengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkankarena ekonomi kurang, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat dariperselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan juli tahun 2023 Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx xxxx, alamat KABUPATEN MADIUN. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 18 Oktober 2019 di KUA Pilangkenceng xxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud kedatangan Penggugat ke persidangan ini karena ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orangtua Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya memang sudah kurang rukun, sejak awal tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang tanggung jawab atas nafkah Penggugat hasilnya kerjanya hanya digunakan
- Bahwa sejak pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah telah pisah rumah dan telah putus komunikasi karena Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat , dan saksi pernah diberi tahu oleh Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir, dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, kemudian tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, selanjutnya perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek, sesuai dengan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) dan dalil *syar'i*:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. (Ahkam alQur-an II : 405);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan proses *mediasi*, sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang didasarkan atas dalil dan alasan-alasan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hingga akhirnya, Penggugat dan Tergugat diantara keduanya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik antara satu dengan lainnya, oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR (*Herzienne Indonesisch Reglement*) jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 Huruf C Angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan oleh karena perkara ini terkait di dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Angka (4) Huruf (e), maka alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2, dan 2 (dua) orang saksi, yaitu sepupu dan tetangga;

Bahwa, bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 165 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan kebenaran identitas Penggugat sebagaimana tercantum dalam gugatannya dan harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, dan Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR (*Herzeine Indonesisch Reglement*) jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan saksi-saksi satu dengan yang lain saling bersesuaian dan berhubungan, mendukung dan *relevan* dengan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat (*mutual conformity*), membuktikan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat, dan Tergugat yang sering berkata kasar/mengumpat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 18 Oktober 2019, dan mereka belum diakrunkai anak;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal serta diantara keduanya sudah tidak saling berhubungan komunikasi layaknya suami isteri;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diusahakan perdamaian dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak (*breakdown marriage*) dan sulit untuk bersatu kembali terbukti Penggugat dan Tergugat telah tidak saling berhubungan/komunikasi antara satu dengan lainnya serta di antara keduanya telah diupayakan untuk rukun lagi namun tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak dapat terwujud. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat lebih *maslahat* diceraikan dari pada dipertahankan, karena mempertahankan rumah tangga yang kondisinya seperti ini akan lebih membawa *madharat*, baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim tidak berhasil menasehati Penggugat, bahkan di depan sidang Penggugat telah menampakkan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II Halaman 248:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعترا  
الزوج وكان الإيذاء لا يطاقمه دوام العشرة بين مثلها  
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: Apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak *ba'in*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor: 1279/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mn



3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp350.000,00** ( **Tiga ratus lima puluh ribu rupiah**);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Fatkhul Amin**, sebagai Ketua Majelis, **Siti Marhamah, S.Ag.** dan **Sondy Ari Saputra, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Suyitno, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota, **Drs. Fatkhul Amin** Hakim Anggota,

**Siti Marhamah, S.Ag.** Panitera Pengganti, **Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

**Suyitno, S.H., M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Redaksi	Rp.	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	Rp.	40.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	20.000,00
5.	Penyupaan Saksi	Rp.	100.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	350.000,00